



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU UTARA**

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

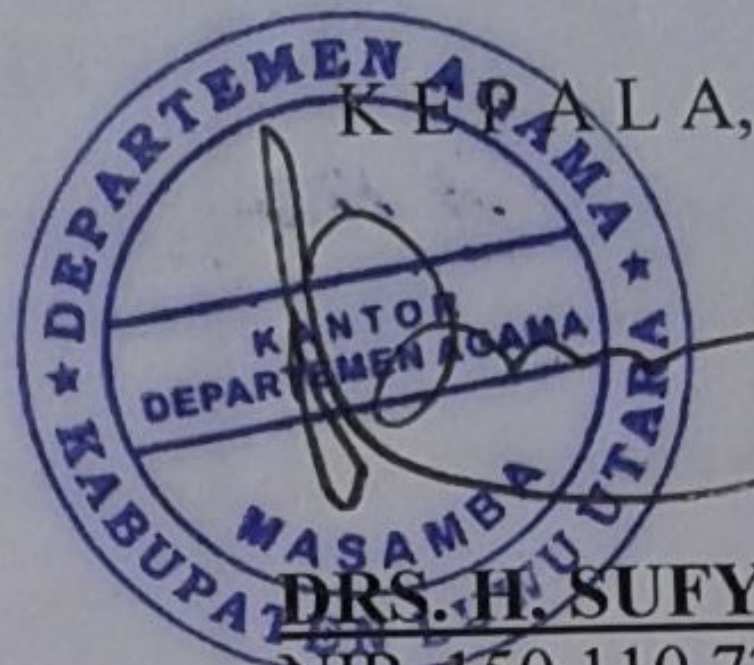
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pada Pondok Pesantren, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada pondok pesantren dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara
2. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah & disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah & disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994 Tentang pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun;
- Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional dari Ponpes Nurul Ulum Sukaraya Nomor : 001/Y-PNU/II/2008 pada tgl 18 Pebruari 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan surat izin Operasional pada pondok pesantren *Nurul Ulum Sukaraya* Desa Sukaraya Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara;
- Kedua : Kepada pondok Pesantren yang telah diberikan Izin Operasional seperti dimaksud pada diktum pertama diatas diberi status sebagai Pondok Pesantren terdaftar;

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 18 Pebruari 2008



DRS. H. SUFYAN ARSYAD
NIP. 150 110 726

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Sul-Sel di Makasar;
3. Dikbudpar Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Pertiinggal.